

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG
SEPATU "COMPASS" TERHADAP PEREDARAN SEPATU TIRUAN**

S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum



Disusun oleh:

Alexander Vino Indra Dwitama
202141018

FAKULTAS HUKUM

UNIVESITAS KATOLIK WIDYA KARYA

MALANG

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG
SEPATU "COMPASS" TERHADAP PEREDARAN SEPATU TIRUAN

Diajukan oleh :

Alexander Vino Indra Dwitama

202141018

Telah disetujui Dosen Pembimbing
di Malang, 5 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum., M.Pd.
NIK. 199105210020

Pembimbing II



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK. 200409210042



Mengetahui,

Kaprodi Hukum

Deny Andreas Krismawan, S.H., M.H.
NIK. 202303110112

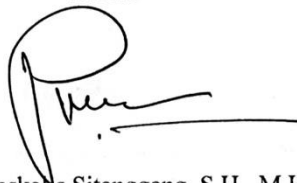
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

pada 11 Juni 2025

dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji**Ketua**

Paraou Paskalis Sitanggang, S.H., M.H.
NIK. 201209110064

Penguji I

Dr. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum., M.Pd.
NIK. 199105210020

Penguji II

Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK. 200409210042



Mengetahui,
Rektor Fakultas Hukum
Widya Karya Malang



Dr. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum., M.Pd.
NIK. 199105210020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alexander Vino Indra Dwitama

NIM : 202141018

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 17 Juni 2025
Yang Menyatakan,



Alexander Vino Indra Dwitama
NIM. 202141018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG SEPATU "COMPASS" TERHADAP PEREDARAN SEPATU TIRUAN"** sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan, dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna memperbaiki penulisan dan berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi, wawasan, dan manfaat bagi pembaca dan penulis selanjutnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya yang selalu menyertai dan menuntun penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum hingga detik ini.
2. Kedua orang tua tercinta (Bapak Antonio teguh Indra Jaya) dan (Ibu Evi Kartika Sari) yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan nasihat untuk menjadi pribadi yang lebih baik kepada penulis.
3. Kedua saudara kandung tercinta (Vincentius Vieggo Indra Pratama) dan (Maria Vanesha Ayu Indra Sari) yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan memotivasi kepada penulis.

4. Kedua keluarga besar tercinta (Keluarga besar Pudji Hardjono) dan (Keluarga besar Arief Rachman) yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan memotivasi kepada penulis.
5. Frater Dr. Klemens Mere, S.E., M.Pd., M.M., M.H., M.A.P., M.Ak., M.P. Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang yang selama ini telah memajukan universitas tercinta dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum. Selaku Wakil Rektor III Universitas Katolik Widya Karya Malang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, Dosen Pembimbing II dan Dosen Penguji II yang selama ini telah menurunkan ilmu-ilmunya, membimbing dan mengarahkan, memberikan kritik dan saran, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum., M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, Dosen Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, Dosen Pembimbing I, dan Dosen Penguji I yang selama ini telah menurunkan ilmu-ilmunya, membimbing dan mengarahkan, memberikan kritik dan saran, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Deny Andreas Krismawan, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang selama ini telah menurunkan ilmu-ilmunya dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Paraou Paskalis Sitanggang, S.H., M.H. Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, dan Ketua Dosen Penguji yang selama ini telah menurunkan ilmu-ilmunya, membimbing dan mengarahkan, memberikan kritik dan

saran, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Bapak Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang selama ini telah menurunkan ilmu-ilmunya dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Rini Susrijani, S.S., M.Hum. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang selama ini telah menurunkan ilmu-ilmunya dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Dr. Honggo Hartono, S.H., M.Hum., M.Kn. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang selama ini telah menurunkan ilmu-ilmunya dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Dr. Nereus Tugur Redationo, S.T., M.T. Selaku Dosen Fakultas Teknik Mesin Universitas Katolik Widya Karya Malang yang selama ini telah menurunkan ilmu-ilmunya, membantu, mengarahkan, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Ibu Dionysia Anggita. Selaku Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang selama ini telah membantu di bidang administrasi fakultas dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. Seluruh Dosen Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah menurunkan ilmu-ilmunya, memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis.
16. Seluruh Tenaga Kependidikan Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah membantu kelancaran selama masa perkuliahan penulis.
17. Geovanny Widya Berlianty Ponny sebagai kekasih yang setia selalu memberikan dukungan, semangat, membantu, mendukung, memotivasi, doa, dan mau menemani dalam suka duka kehidupan serta dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

18. Seluruh teman-teman satu angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang (Norman, Eko, Do, Florian, Simson, Yeris, Alsa, Lia, Nadia, Lovina, Tika, Nary, Jeni, Clarita) yang selalu memberikan dukungan, semangat, membantu, dan doa kepada penulis.

Malang, 17 Juni 2025



Alexander Vino Indra Dwitama
NIM. 202141018

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION FOR “COMPASS” SHOE TRADEMARK
HOLDERS AGAINST THE CIRCULATION OF IMITATION SHOES**

By:

Alexander Vino Indra Dwitama

202141018

202141018@widyakarya.ac.id

In recent years, the local footwear world in Indonesia has become a hot topic for young people, especially Compass shoes. Due to Mr. Kahar Gunawan's legal awareness of intellectual property rights, he finally registered the trademark "Compass" to protect his assets. The large number of Compass shoe enthusiasts has caused market demand to soar, resulting in trademark violations related to passing off of the trademark "Compass". The emergence of the circulation of imitation shoes with the trademark "Compass" is very detrimental to the holders of the trademark "Compass" and various other parties. There is a need for legal protection efforts for the holders of the trademark "Compass" against the circulation of imitation shoes. Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is the main aspect in this study. The problem to be discussed is how legal protection for brand holders against the circulation of imitation shoes with the trademark "Compass" circulating in Indonesia is reviewed from the aspects of criminal and civil law. In this study, the author uses normative juridical legal research by examining the norms or rules in positive law. From the results of this study, it can be seen that there is an explanation related to the general description of the trademark "Compass", regulations that cover legal protection related to the brand, obstacles to obtaining legal protection, and analyzing it with legal theory

Keywords: *imitation shoes; legal protection; trademark; trademark holder;*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG SEPATU "COMPASS" TERHADAP PEREDARAN SEPATU TIRUAN

Oleh:

Alexander Vino Indra Dwitama

202141018

202141018@widyakarya.ac.id

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia persepatuan lokal di Indonesia menjadi perbincangan hangat bagi kaum muda, khususnya sepatu Compass. Atas kesadaran hukum Bapak Kahar Gunawan tentang hak kekayaan intelektual, akhirnya beliau mendaftarkan merek dagang "Compass" untuk melindungi asetnya. Banyaknya peminat sepatu Compass membuat permintaan pasar melambung tinggi, sehingga terjadilah pelanggaran merek terkait passing off terhadap merek dagang "Compass". Munculnya peredaran sepatu tiruan merek dagang "Compass" sangat merugikan pemegang merek dagang "Compass" dan berbagai pihak lainnya. Dibutuhkan adanya upaya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang "Compass" terhadap peredaran sepatu tiruan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah aspek utama dalam penelitian ini. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap peredaran sepatu tiruan merek dagang "Compass" yang beredar di Indonesia ditinjau dari aspek hukum pidana dan perdata. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji pada norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat penjelasan terkait gambaran umum atas merek dagang "Compass", aturan yang mencakup tentang perlindungan hukum terkait merek, kendala-kendala untuk mendapatkan perlindungan hukumnya, dan menganalisisnya dengan teori hukum.

Kata kunci: merek; pemegang merek dagang; perlindungan hukum; sepatu tiruan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Manfaat Praktis.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.

1.5.2	Metode Pendekatan.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.3	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.4	Teknik Memperoleh Bahan Hukum ..	Error! Bookmark not defined.
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.6	Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		
2.1	Kajian Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.1.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.1.1.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.1.2	Tinjauan Umum tentang Merek.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.1	Pengertian dan Pengaturan Merek	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.2	Pengertian Merek Dagang	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.3	Pengertian Hak atas Merek.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3	Tinjauan Umum tentang Sepatu	Error! Bookmark not defined.
2.1.3.1	Pengertian Sepatu.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3.2	Pengertian Sepatu Asli.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3.3	Pengertian Sepatu Tiruan.....	Error! Bookmark not defined.

2.2	Asas-Asas Merek	Error! Bookmark not defined.
2.2.1	Asas Legalitas	Error! Bookmark not defined.
2.2.2	Asas Keadilan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.3	Asas Ekonomi	Error! Bookmark not defined.
2.2.4	Asas Sosial	Error! Bookmark not defined.
2.3	Kajian Teori	Error! Bookmark not defined.
2.3.1	Teori Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.2	Teori Keadilan	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
3.1	Gambaran Umum tentang Merek Dagang "Compass"	Error! Bookmark not defined.
3.2	Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Dagang "Compass" terhadap Peredaran Sepatu Tiruan Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana	Error! Bookmark not defined.
3.2.1	Aturan Hukum Pidana terkait Pelanggaran Merek	Error! Bookmark not defined.
3.2.2	Komparasi Sengketa Merek Dagang Secara Pidana	Error! Bookmark not defined.
3.2.3	Kendala Pemegang Merek Dagang "Compass" Memperoleh Perlindungan Hukum Secara Pidana .	Error! Bookmark not defined.

3.2.4	Analisis Perlindungan Hukum Secara Pidana terhadap Pemegang Merek Dagang "Compass" dengan Teori Pidanaan Gabungan	Error! Bookmark not defined.
3.3	Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Dagang "Compass" terhadap Peredaran Sepatu Tiruan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata	Error! Bookmark not defined.
3.3.1	Aturan Hukum Perdata terkait Pelanggaran Merek	Error! Bookmark not defined.
3.3.2	Komparasi Sengketa Merek Dagang Secara Perdata	Error! Bookmark not defined.
3.3.3	Kendala Pemegang Merek Dagang "Compass" Memperoleh Perlindungan Hukum Secara Perdata	Error! Bookmark not defined.
3.3.4	Analisis Perlindungan Hukum Secara Perdata terhadap Pemegang Merek Dagang "Compass" dengan Teori Tanggung Gugat	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP		Error! Bookmark not defined.
4.1	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
4.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Kendali Bimbingan Skripsi..... **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 2 Surat Keterangan Bebas Plagiasi **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 3 Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah **Error!**

Bookmark not defined.

